



## Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Abdul Wahab Harun<sup>1</sup>

[wahab.harun0407@gmail.com](mailto:wahab.harun0407@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

Dian Ekawaty Ismail<sup>2</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

Jufriyanto Puluhulawa<sup>3</sup>

[jufryantopuluhulawa@ung.ac.id](mailto:jufryantopuluhulawa@ung.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96128; Telepon: (0435) 821125

Korespondens penulis : [wahab.harun0407@gmail.com](mailto:wahab.harun0407@gmail.com)

**ABSTRACT.** *The aim of this research is to determine law enforcement against operators of damaged roads which result in traffic accidents and to find out what are the obstacles in implementing law enforcement against operators of damaged roads which result in traffic accidents. This research uses an empirical legal research method where the researcher uses a statutory approach and a case approach and data collection is carried out using literature studies and interviews. The results of the research show: firstly, the police in the Bone Bolango Police area carry out law enforcement against drivers who maintain damaged roads that cause accidents. traffic in a preventive and repressive manner. Bone Bolango Regency Police have been carrying out repressive actions such as education and legal action; However, due to a number of obstacles experienced by the Bone Bolango Police, no legal action can be taken until the trial, which only requires making a case report. Both the internal and external operational environment of the traffic police are some of the challenges faced by the Bone Bolango Police. The Bone Bolango Police Traffic Accident Unit lacks personnel and expertise, and the officers' attitude towards drivers is less firm. One of the internal problems faced by the traffic police is this problem. Public ignorance of laws and regulations related to damaged roads and lack of community involvement in reporting damaged roads are two examples of external variables handled by the Traffic Police. Apart from that, there is ambiguity in Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport and Traffic. The meaning of "road managers" and the difficulty of law enforcement in enforcing these regulations, especially Article 273, which emphasizes the importance of considering the potential legal consequences for "road managers" who fail to repair damaged roads immediately, which can result in traffic accidents.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Damaged Road Operators, Traffic Accidents*

**ABSTRAK.** Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan Untuk mengetahui apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan : *pertama* Kepolisian di wilayah kekuasaan Polres Bone Bolango melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi yang memelihara jalan rusak penyebab kecelakaan lalu lintas dengan cara preventif dan represif. Polres Kabupaten Bone Bolango selama ini melakukan tindakan represif seperti edukasi dan tindakan hukum; Namun karena sejumlah kendala yang dialami Polres Bone Bolango, tidak ada tindakan hukum yang bisa diambil hingga persidangan, yang hanya tinggal membuat laporan kasus, *kedua* Lingkungan operasional internal dan eksternal polisi lalu lintas merupakan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Polres Bone Bolango. Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Bone Bolango kekurangan personel dan keahlian, serta sikap aparat yang kurang tegas terhadap pengemudi. Salah satu permasalahan internal yang dihadapi polisi lalu lintas adalah masalah ini. Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait jalan rusak dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan jalan rusak merupakan dua contoh variabel eksternal yang ditangani Polisi Lalu Lintas. Selain itu, terdapat ambiguitas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan. Makna "pengelola jalan" dan sulitnya

Received Oktober 30, 2023; Revised November 22, 2023; Accepted Desember 05, 2023

\* Abdul Wahab Harun. [wahab.harun0407@gmail.com](mailto:wahab.harun0407@gmail.com)

penegakan hukum untuk memberlakukan aturan tersebut, khususnya Pasal 273, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan potensi konsekuensi hukum bagi “pengelola jalan” yang lalai memperbaiki jalan rusak segera, yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

**Kata kunci :** Penegakan Hukum, Penyelenggara Jalan Rusak, Kecelakaan Lalu Lintas

## **PENDAHULUAN**

Jalan sebagai bagian salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan penggerak roda perekonomian, yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Pada perkembangannya jalan merupakan bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah. Sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan jalan yang konseptual dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Pengelompokkan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan jalan yang mempunyai layanan nasional dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Penyelenggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum. Sekarang pertanyaannya bagaimana kepentingan umum ini dilanggar dengan melanggar ketentuan pidana suatu undang-undang dan bagaimana peran undang-undang dalam melindungi kepentingan umum yang jelas sudah dilanggar, sehingga muncul suatu permasalahan untuk diteliti. Kerusakan jalan sudah pasti terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, karena setiap benda atau barang yang dipakai dimungkinkan akan

mengalami kerusakan, yang tidak diinginkan adalah bahwa kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan. Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi pada saat ini jika setiap muncul kerusakan langsung ditindak lanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas pemerintah.

Kenyataannya timbul permasalahan apabila jalan yang seharusnya digunakan untuk kehidupan masyarakat, telah rusak dan kemudian mengakibatkan kecelakaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 273 ayat (1) menyatakan: “Setiap penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4) “Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.”

Kewenangan Atas Penyelenggaraan Jalan Penguasaan atas jalan ada pada negara. “Yang dimaksud dengan penguasaan oleh negara yaitu, negara memberikn wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.”

“Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 13, 14, 15, dan 16 tentang Kewenangan Atas Penyelenggaraan Jalan yaitu dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Wewenang Pemerintah.
- 2) Wewenang Pemerintah Provinsi.
- 3) Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kasus kecelakaan yang disebabkan karena jalan rusak sampai dengan saat ini tidak ada data yang reel dari unit Laka Lantas Polres Bone Bolango, karena setiap kali terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan rusak penyidik hanya menerapkan pasal kelalaian pengendara/pengemudi serta tidak adanya laporan dari korban. Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut telah mengatur bahwa pengawasan prasarana jalan salah satunya adalah mengenai uji kelayakan fungsi jalan yang sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Namun, sering kali pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak, penyidik laka lintas beranggapan bahwa kecelakaan adalah mutlak kesalahan selalu ada pada pengemudi kendaraan yang lalai sehingga masyarakat hanya bisa pasrah tanpa melakukan upaya hukum pidana terhadap pihak penyelenggara jalan yang ikut bertanggung jawab dalam kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan rusak.

Keselamatan dan keamanan pengguna jalan harus selalu menjadi prioritas utama, dan tindakan hukum dapat membantu memastikan bahwa masalah ini ditangani dengan serius oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian singkat diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi mengenai kasus kecelakaan yang disebabkan jalan rusak ini melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam tulisan yang diberi judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pendapat ini ditegaskan Soetandyo Wignosoebroto bahwa “Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada. Teknik analisis data pada penelitian ini menyangkut penelitian menganalisa data dengan memakai metode analisis kualitatif. Di mana peneliti mengacu pada landasan pada aturan hukum yang di mana melihat apakah sudah terlaksana atau belum terlaksana. Kemudian dengan menggunakan logika berfikir deduktif, maka semua bahan diseleksi dan diolah serta dianalisis oleh peneliti dengan memaparkannya dengan apa adanya. Proses analisis tersebut akan dilaksanakan secara berkesinambungan mulai dengan dilakukannya turun lapangan mencari data berlanjut terus pada tahapan analisis. Setelah

dilakukan analisis kualitatif, langkah berikut adalah data akan disajikan secara deskriptif, kualitatif, dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Para ahli di bidang pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai pentingnya transportasi. Berikut beberapa sudut pandang dari para profesional terkait:

1. Profesor John White, Pakar Transportasi
2. Dr. Sarah Anderson, Ahli Transportasi Berkelanjutan
3. Prof. Ahmed Khan, Ahli Teknologi Transportasi
4. Dr. Maria Lopez, Ahli Perencanaan Transportasi
5. Profesor Li Wei, Ahli Transportasi Internasional

Para ahli ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang kuat, kesadaran lingkungan, pemanfaatan teknologi, perencanaan jangka panjang, dan kerja sama internasional dalam terciptanya jaringan transportasi nasional yang dinamis dan adaptif. Hal ini menjadi landasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depan.

Pengusaha jalan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 273 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sebagai hukuman bagi dirinya sendiri. Untuk kejahatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan. Meski demikian, saat ini optimisme tersebut terutama berkaitan dengan “wacana hukum” dan persoalan kecelakaan akibat kondisi jalan yang buruk, khususnya di Kabupaten Bone Bolango yang sudah lama dianggap sebagai tersangka utama pengemudi kendaraan bermotor. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan di jalan raya, Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur Jalan dan Angkutan Jalan merupakan peraturan perundang-undangan yang krusial.

Hal ini memotivasi pengemudi untuk hati-hati menjaga sistem jalan. Pemantauan berkala terhadap penerapan undang-undang ini diperlukan untuk menjamin kepatuhan dan keadilan dalam penanganan kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan.

Tabel 1 Daftar Kasus Kecelakaan Yang Tejadi Di Wilayah Hukum  
Polres Bone Bolango

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	KATEGORI KECELAKAAN			
			MD	LB	LR	RM
1	2020	60	7	0	53	0
2	2021	55	7	0	47	1
3	2022	49	10	0	39	0
JUMLAH		164	24	0	139	1

Sumber Data: Polres Bone Bolango

Tabel ini menyajikan data kecelakaan tiga tahun terakhir (2020, 2021, dan 2022) yang terjadi di wilayah kewenangan Polsek Bone Bolango. Data disusun dalam empat kategori utama: MD (Kematian), LB (Cedera Berat), LR (Cedera Ringan), dan RM (Bahan Rusak).

Dari tahun 2020 hingga 2022, terlihat adanya penurunan jumlah kecelakaan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, terdapat 60 kecelakaan, sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya turun menjadi 49 kecelakaan. Ini bisa mengindikasikan perbaikan dalam keselamatan lalu lintas atau langkah-langkah penegakan hukum yang lebih ketat. Meskipun jumlah kecelakaan total turun selama tiga tahun tersebut, jumlah korban yang meninggal dunia tetap signifikan (24 korban). Ini menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan keselamatan jalan raya. Tidak adanya laporan kecelakaan dengan korban luka berat adalah kabar baik, tetapi perlu diingat bahwa cedera serius dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada korban. Kecelakaan dengan korban luka ringan merupakan mayoritas dari seluruh kejadian kecelakaan. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi cedera serius dan memastikan korban mendapatkan perawatan medis yang tepat adalah hal yang penting. Terdapat satu kejadian yang menyebabkan kerusakan material. Ini mungkin berkaitan dengan kerusakan kendaraan atau properti akibat kecelakaan.

Analisis data ini menunjukkan perlunya terus meningkatkan kesadaran akan keselamatan lalu lintas, penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lalu lintas, dan

investasi dalam perbaikan infrastruktur jalan untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan korban yang terlibat. Selain itu, perlu diingat bahwa data ini hanya mencerminkan kejadian yang dilaporkan, dan jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi karena beberapa kecelakaan mungkin tidak dilaporkan.

Hal ini terjadi karena pengelola jalan tidak pernah terlibat dalam kecelakaan yang melibatkan jalan rusak karena laporan yang diterima setiap kali terjadi kecelakaan merupakan laporan ketidakbertanggungjawaban pengemudi. Hukum adalah sistem yang memberlakukan aturan dan hukuman wajib untuk menjaga perdamaian. Teori Hukum Natural (Natural Law Theory) dimana teori ini berpendapat bahwa hukum memiliki dasar moral yang berasal dari alam atau kodrat manusia. Menurut teori ini, ada prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi yang membentuk dasar hukum, dan hukum manusia harus sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Filosof seperti Thomas Aquinas dan John Locke adalah pendukung teori hukum natural ini. Adapun Teori Hukum Positif (Legal Positivism) bahwa hukum adalah apa yang ditetapkan oleh otoritas hukum yang sah, seperti pemerintah atau lembaga legislatif. Ini tidak bergantung pada moralitas atau nilai-nilai tertentu, tetapi pada otoritas yang menetapkannya. Auguste Comte dan H.L.A. Hart adalah tokoh yang berkontribusi pada teori hukum positif. Sedangkan Doktrin Separasi Kekuasaan (Doctrine of Separation of Powers), doktrin ini dikemukakan oleh Montesquieu dan menyatakan bahwa kekuasaan dalam pemerintahan harus dibagi menjadi tiga cabang yang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam pemerintahan. Serta Doktrin Preseden (Doctrine of Precedent atau Stare Decisis) yaitu doktrin ini terutama digunakan dalam sistem hukum umum (common law) dan mengacu pada penggunaan keputusan hukum sebelumnya sebagai panduan untuk memutuskan kasus-kasus serupa di masa depan. Ini memastikan konsistensi dan prediktabilitas dalam pengembangan hukum. Syarat hukum terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu kejadian di jalan raya yang tidak direncanakan dan tidak diduga-duga, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain serta menimbulkan kerugian harta benda, benda, atau kematian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Pasal 351 tentang penuntutan dan 340 tentang pembunuhan berencana KUHP mengatur bahwa apabila suatu kecelakaan terjadi dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya, maka itu bukanlah kecelakaan lalu lintas melainkan suatu tindak pidana, baik penyerangan maupun pembunuhan berencana.

Kecelakaan pengemudi lain, kondisi mobil yang tidak dapat diandalkan, dan lingkungan sekitar dan/atau jalan raya yang tidak dapat diandalkan merupakan penyebab

potensial terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di wilayah hukum Polsek Bone Bolango, faktor pendorong menjadi penentu penyebab terjadinya kecelakaan.

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	FAKTOR PENGEMUDI								
			LENGAH	LELAH	MENGANTUK	SAKIT	TIDAK TERTIB	TEKANAN PSIKOLOGI	PENGARUH OBAT	PENGARUH ALKOHOL	BATAS KECEPATAN
1	2020	60	54	0	0	0	0	0	0	0	6
2	2021	55	49	0	0	0	0	0	0	0	6
3	2022	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			164	0	0	0	0	0	0	0	12

Sumber Data: Polres Bone Bolango

Data diatas menunjukkan jumlah kasus kecelakaan yang terjadi karena kelalaian pengemudi yaitu pada tahun 2020 sebanyak 60 kasus, kemudian pada tahun 2021 kasus kecelakaan yang terjadi karena kelalaian pengemudi sebanyak 55 kasus, dan pada tahun 2022 kasus kecelakaan yang terjadi karena kelalaian pengemudi. kelalaian pengemudi sebanyak 49. kasus. Kasus kecelakaan akibat kelalaian dari pengemudi diatas di dominasi karena lengah dan melewati batas kecepatan, contohnya para pengemudi yang sedang mengemudikan kendaraannya diatas kecepatan rata-rata ketika melewati jalan yang rusak pengemudi kaget dengan dengan kondisi jalan yang sedang dia lewati terdapat banyak lubang sehingga menyebabkan si pengemudi jatuh kedalam lubang tersebut karena sudah tidak bisa menghindar lagi yang menyebabkan pengemudi tersebut kecelakaan.

Ada tiga kategori kecelakaan lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Jalan dan Angkutan Jalan:

- a. Kendaraan dan/atau harta benda mengalami kerusakan akibat tabrakan lalu lintas ringan.
- b. Kejadian lalu lintas yang tergolong kecelakaan ringan antara lain yang mengakibatkan luka ringan, kerusakan harta benda, atau kerusakan pada kendaraan atau benda lain. Selain luka parah, luka ringan adalah luka yang melukai orang tetapi tidak menyebabkannya dibawa ke rumah sakit.
- c. Kecelakaan yang menimbulkan luka berat atau kematian pada korbannya tergolong kecelakaan lalu lintas berat. Seseorang dikatakan menderita luka berat apabila ia sakit parah dan tidak ada peluang untuk sembuh, atau berada dalam bahaya kematian, tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tugas lainnya, kehilangan salah

satu dari kelima indranya, menjadi cacat parah atau lumpuh, kemampuan berpikirnya terhambat selama lebih dari empat minggu, meninggal dunia, atau mengalami cedera yang mengancam jiwa yang memerlukan perawatan rumah sakit lebih dari 30 hari.

Karena pengemudi yang menunda perbaikan jalan rusak merupakan pelanggaran hukum, maka Satlantas Kecelakaan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bone Bolango menjadi subyek penyidikan. Selain itu, area fokus penelitian berbatasan dengan rumah peneliti, sehingga proses pelaksanaan penelitian menjadi lebih nyaman. Salah satu penyebab kecelakaan berkendaraan adalah kerusakan jalan; Meskipun kesalahan manusia atau satu insiden tunggal biasanya menjadi penyebab utama, pengguna dapat mengalami kecelakaan di jalan yang rusak. Mencari tahu siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas insiden yang mengakibatkan kerusakan jalan raya merupakan kejadian yang relatif tidak biasa. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak peduli, khususnya pada kasus kecelakaan. Bahkan ketika seseorang menjadi korban, mereka tetap membisu karena tidak yakin harus berbuat apa. Operator jalan bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi di jalan yang tidak dirawat dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 273 UU Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila penyelenggara jalan tidak memperbaiki jalan rusak yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan mengakibatkan luka ringan dan/atau segera dan wajar. atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Pelanggar diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda dua puluh empat juta rupiah (Rp24.000.000,00) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian yang besar.
- (3) Pelanggar diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda dua puluh empat juta rupiah (Rp24.000.000,00) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian yang besar.
- (4) Apabila tidak memberikan rambu-rambu atau memperbaiki jalan yang rusak sesuai dengan Pasal 24 ayat (2), pengelola jalan dapat dikenakan denda sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau paling lama enam bulan penjara.

Sejumlah hal, termasuk manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan, berkontribusi terhadap tabrakan ini. Yunarto Rivai S.H. dan Kanit Laka/Kanit Gakkum Polres Bone Bolango sama-sama sependapat keduanya menyatakan bahwa polisi mempunyai dua tanggung jawab dalam bidang penegakan hukum: menegakkan hukum melalui cara-cara non-kekerasan dan menegakkan hukum dalam sistem peradilan melalui cara-cara pidana yang lebih bersifat represif. penal yang lebih menekankan sifat preventifnya. Unit kecelakaan polisi menggunakan tiga metode penegakan hukum terhadap pengemudi, antara lain tindakan preventif dan represif.

Dengan berfokus pada faktor peluang, penegakan hukum preventif bertujuan untuk menghentikan kejahatan dan pelanggaran sebelum terjadi. Sejalan dengan itu, suatu kejahatan atau pelanggaran diduga akan terjadi jika faktor peluang dan kesengajaan selaras. Standar hukum harus diikuti dalam penerapan penegakan hukum untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat merasa keadilan telah ditegakkan. Untuk upaya preventif, polisi bekerja sama dengan operator jalan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango melakukan survei terpadu terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan. Tindakan ketiga adalah represif, yaitu tindakan hukum nyata yang dilakukan terhadap pelanggar lalu lintas. Karena jalan rusak bukan merupakan penyebab utama kecelakaan lalu lintas, maka tindakan pemaksaan belum dilakukan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Polsek Bone Bolango, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa meskipun banyak kecelakaan yang sering terjadi di lapangan disebabkan oleh kecerobohan pengemudi, namun hanya ada satu kecelakaan yang disebabkan oleh jalan rusak. Karena pemilik jalan tidak menjaga keselamatan jalan atau memberikan peringatan yang cukup kepada pengemudi, kecelakaan yang terjadi karena jalan rusak merupakan akibat dari kelalaian mereka. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara jalan untuk memprioritaskan pemeliharaan dan keamanan jalan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap masyarakat yang menggunakan jalan tersebut.

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memperjelas Pasal 273 dan menambahkan sanksi pidana bagi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan jalan. Namun, baru setelah penyidik langsung mendatangi TKP dan mendalami kronologi kasus, ternyata pengemudi mobil tersebut lengah karena menggunakan jalan rusak. Oleh karena itu, penyidik tidak menggunakan Pasal 273 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun menggunakan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika dilihat dari perspektif ajaran kausalitas (sebab akibat) kecelakaan yang terjadi tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari pengemudi, karena berbagai penyebab dapat

menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Dalam perspektif ajaran kausalitas atau konsep sebab akibat, kecelakaan lalu lintas adalah hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, kita dapat mengidentifikasi dua elemen utama yang berperan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas: kesalahan pengemudi (sebab) dan faktor penyebab kecelakaan (sebab). Kesalahan pengemudi adalah faktor yang paling sering dikaitkan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ini mencakup berbagai perilaku atau tindakan yang dapat menyebabkan kecelakaan, seperti: Pelanggaran aturan lalu lintas, seperti melanggar batas kecepatan, melampaui lampu merah, atau tidak mengenakan sabuk pengaman, Mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, Berkendara dengan kelelahan atau terganggu konsentrasi (distraksi), Kekurangan keterampilan mengemudi atau pengalaman, Mengabaikan kondisi cuaca atau jalan yang buruk. Selain kesalahan pengemudi, ada faktor-faktor penyebab kecelakaan lainnya yang juga berperan dalam kejadian tersebut. Faktor-faktor ini dapat termasuk: Kondisi jalan yang buruk, seperti lubang di jalan, perbaikan yang buruk, atau kurangnya tanda lalu lintas yang memadai, Kondisi cuaca yang ekstrem, seperti hujan deras, salju, atau kabut tebal, Kegagalan kendaraan, seperti masalah mekanis atau kerusakan rem, Faktor-faktor eksternal, seperti perilaku pengemudi lain, pejalan kaki yang melanggar peraturan, atau hewan yang masuk ke jalan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, perlu dilakukan tindakan yang mencakup: Pendidikan dan pelatihan pengemudi untuk meningkatkan keterampilan mengemudi dan kesadaran tentang aturan lalu lintas, Perbaikan infrastruktur jalan dan perawatan yang berkualitas untuk mengurangi faktor-faktor jalan yang berbahaya, Penerapan peraturan lalu lintas yang ketat dan penegakan hukum yang efektif, Penyuluhan tentang bahaya pengaruh alkohol, narkoba, dan kelelahan dalam mengemudi.

Oleh karena itu, ketika terjadi kecelakaan, peneliti mengimbau seluruh pengemudi untuk memperhatikan unsur-unsur yang berkontribusi terhadap peristiwa tersebut, khususnya, masalah mobil, jalan raya, dan lingkungan.

Untuk menentukan apakah kegagalan operator jalan dalam segera memperbaiki jalan yang rusak disebabkan oleh kecerobohan atau tindakan yang disengaja, maka perlu diketahui terlebih dahulu kemampuan mental atau sikap operator jalan, sesuai dengan Pasal 273 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukum. Namun jika mereka berbuat seenaknya, mereka hanya sekedar lalai dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga menimbulkan keadaan melawan hukum yang merupakan salah satu bentuk kesalahan hukum pidana. Jika seseorang berperilaku dengan sikap mental yang disengaja, maka ia melanggar hukum. baik "semu" atau "lulusan".

Mengikuti peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan mempunyai tanggung jawab untuk mengatur, mengembangkan, membangun, mengawasi, dan meningkatkan kualitas jalan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seorang pelanggar hukum melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila tidak segera memperbaiki jalan rusak yang menyebabkan kecelakaan. Sebagai penanggung jawab memastikan jalan beroperasi secara efisien, Anda, sebagai pengelola jalan, perlu diberi tahu jika ada kerusakan pada jalan. Semua aturan yang mengatur keselamatan dan lalu lintas harus dipatuhi oleh semua orang. Operator jalan dapat dianggap lalai karena gagal memenuhi kewajibannya untuk menjaga jalan tetap dalam kondisi aman atau berfungsi dengan baik jika mereka gagal memperbaiki jalan yang rusak dengan cepat.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia didasarkan pada gagasan kedaulatan rakyat berdasarkan hukum, maka seluruh pegawai pemerintah pada hakekatnya disertai tanggung jawab kedinasan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat dan hukum harus menjadi landasan bagi segala keputusan administratif dan/atau tindakan yang diambil oleh pemerintah,". Tanggung jawab resmi atas perilaku pemerintah mempunyai dampak yang terkait dengan kesalahan administratif, perdata, dan pidana. Tidak perlu menunggu berakhirnya masa jabatan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara jalan dapat dikenai sanksi pidana apabila melanggar salah satu peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama apabila pelanggaran tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap kepentingan masyarakat. Siapa pun yang melakukan perilaku seperti itu akan menghadapi dampak hukum.

Untuk memastikan terpenuhinya ketentuan Pasal 273 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan apakah penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan, lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan uraian pasal itu, perbuatan melawan hukum yang didakwakan merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, perbuatan

melawan hukum yang melanggar Pasal 273 juga merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kecelakaan. Melakukan kejahatan material didefinisikan sebagai terlibat dalam tindakan yang ilegal dan memiliki dampak yang dilarang atau berpotensi untuk melakukan hal tersebut. Terjadinya suatu kegiatan tidak terlalu bergantung pada selesai atau tidaknya kegiatan tersebut, melainkan tergantung pada apakah manifestasi tertentu dari kegiatan tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Para pelaku usaha jalan raya menyadari betul bahwa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 273, kelalaian dalam memperbaiki jalan yang rusak secara tepat waktu dan menyeluruh apabila mengakibatkan kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana materil. Kronologi kejadian dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan sebab akibat antara dampak ketidakmampuan operator jalan dalam memperbaiki jalan rusak secara cepat dan efektif dengan Apakah mereka bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi baru-baru ini, Karena akan menunjukkan tindakan siapa yang benar-benar patut disalahkan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Doktrin sebab akibat berperan penting dalam menentukan apakah pengusaha jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peneliti mengklaim kejadian tersebut terjadi di jalan yang menghubungkan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara, yakni di Desa Olele, Kec. Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Jika dicermati kronologi kejadiannya, padahal pengemudi mobil memang lengah dalam mengoperasikan kendaraannya dan di satu sisi pihak operator jalan juga tidak melakukan tindakan apa pun untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut. Gagasan sebab akibat sangat penting dalam menentukan apakah penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Jika operator jalan gagal memasang rambu peringatan yang tepat atau dengan cepat memperbaiki jalan yang rusak atau bahaya lainnya, mereka akan dikenakan sanksi. Ketika orang atau harta benda berada dalam bahaya atau ketika seseorang melukai dirinya sendiri atau orang lain, tindakan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. dengan ancaman pidana paling lama tiga (3) bulan penjara atau denda Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama empat juta lima ratus ribu rupiah (Rp 4.500.000) atau satu tahun enam bulan penjara serta denda. Hukuman ini

berlaku jika pelanggaran tersebut membahayakan orang atau harta benda atau menimbulkan kerugian serius bagi pelakunya atau orang lain.

3. Dalam hal pejabat yang ditunjuk atau diberi wewenang tidak mengambil tindakan tegas karena kecerobohnya sendiri atau tidak memperhatikan ketentuan dan/atau persyaratan teknis pemeliharaan jalan, perencanaan, pembangunan, dan tugas lain yang berdampak pada keselamatan jalan. sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. undang, menghadapi kemungkinan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merugikan diri sendiri atau orang lain, membahayakan orang lain, atau kedua-duanya, pelaku dikenakan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau paling lama lima tahun penjara.

Uraian kasus diatas, penulis dapat menganalisis unsur-unsur pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 273 Ayat (1)

- Pemeliharaan dan keselamatan jalan Trans Provinsi dalam hal ini berada di bawah kewenangan Operator Jalan.
- tidak ingat untuk segera memperbaiki jalan yang rusak.
- Jika terdapat risiko akibat jalan rusak dan operator jalan tidak memberikan peringatan yang memadai kepada pengemudi, hal ini dianggap sebagai kegagalan dalam menyediakan rambu peringatan yang dapat diterima.

2. Pasal 273 Ayat (2)

- Unsur-unsur dalam ayat (1) tetap berlaku, tetapi kejahatan tersebut harus mengakibatkan orang atau barang terkena bahaya atau menempatkan diri Anda atau orang lain dalam bahaya besar.

3. Pasal 273 Ayat (3) dan (4)

- Unsur-unsur dalam ayat (3) dan (4) berkaitan dengan kelalaian atau kurang hati-hatinya terhadap persyaratan teknis perencanaan, konstruksi, pemeliharaan jalan, dan sebagainya yang memengaruhi keselamatan jalan.

Penulis menyatakan bahwa sejak syarat-syarat pidana yang diuraikan dalam Pasal 273 dipenuhi, Saat ini, pengelola jalan bertanggung jawab atas segala kecelakaan yang disebabkan oleh buruknya pemeliharaan jalan raya.

Salah satu penyebab belum pernah adanya tindakan penindakan terhadap operator jalan di Gorontalo, khususnya di Polsek Bone Bolango, adalah ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat terhadap ketentuan hukum. Penulis menyatakan bahwa sejak syarat-syarat pidana yang dijelaskan dalam Pasal 273 terpenuhi, Segala insiden yang disebabkan oleh jalan yang tidak dirawat dengan baik kini menjadi tanggung jawab pengelola jalan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mungkin menjadi penyebabnya akan hak-hak mereka dalam konteks ini atau juga mungkin karena kurangnya kesadaran akan pentingnya melaporkan insiden-insiden semacam itu. Selain itu, mungkin ada tantangan lain dalam pelaporan dan penuntutan operator jalan, seperti birokrasi yang berbelit-belit atau kurangnya kepercayaan terhadap efisiensi sistem hukum.

Kesimpulannya, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pengemudi yang lalai memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, namun operator jalan di wilayah hukum Polsek Bone Bolango belum menerima laporan mengenai kejadian tersebut, mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat atau adanya hambatan lain dalam proses pelaporan dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Penegakan hukum harus mengatasi berbagai kendala untuk mencegah kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan, antara lain:

**1. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Akibat Jalan Rusak**

Penulis mencatat bahwa terdapat tantangan bagi penegakan hukum terkait dengan kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan raya. Ini adalah premis pertama argumen tersebut.

**2. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum (Penyidik)**

Penulis menyebutkan bahwa salah satu kendala utama adalah bahwa aparat penegak hukum, khususnya penyidik, hanya melaksanakan tugas mereka sesuai dengan laporan yang mereka terima dari para korban kecelakaan. Ini menciptakan situasi di mana tindakan hukum hanya terjadi jika ada laporan resmi dari korban atau saksi.

**3. Ketidapatuhan Penyelenggara Jalan terhadap Tanggung Jawabnya**

Penulis menarik perhatian pada fakta bahwa operator jalan raya, yang seharusnya bertanggung jawab memelihara jalan dan menjamin keselamatannya, terkadang mengabaikan tugasnya. Ini menciptakan situasi di mana jalan tetap rusak dan berpotensi

menjadi faktor penyebab kecelakaan tanpa tindakan hukum yang tepat terhadap penyelenggara jalan tersebut

#### **4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan**

Penulis juga menyoroti bahwa ada kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang kenyataan bahwa penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban jika kecelakaan terjadi di jalan yang rusak. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakjelasan hukum yang perlu diatasi dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Dalam konteks argumentasi hukum, dasar ini dapat diuraikan lebih lanjut dengan merujuk pada peraturan hukum yang relevan, seperti undang-undang atau regulasi terkait pemeliharaan jalan, kewajiban penyelenggara jalan, dan kewenangan aparat penegak hukum. Argumentasi ini juga dapat diperkuat dengan merujuk pada kasus-kasus hukum atau preseden yang menunjukkan bagaimana hukum telah diterapkan dalam kasus serupa. Selain itu, penulis dapat mengusulkan solusi atau rekomendasi untuk mengatasi kendala-kendala yang telah diidentifikasi, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat atau memperkuat tindakan hukum terhadap pengemudi ugal-ugalan.

Berikut argumentasi hukum yang tegas dan spesifik berdasarkan argumentasi di atas mengenai hambatan penegakan hukum terkait kecelakaan akibat rusaknya jalan:

1. Ketidaktelitian Penegak Hukum (Penyidik)
  - Pasal 123 KUHAP: Pasal ini menyatakan bahwa penyidik harus melakukan penyelidikan secara cermat, teliti, dan objektif untuk mengungkap kebenaran materiil.
  - Prinsip Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence): Prinsip ini, yang diakui secara internasional, mengharuskan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan memadai sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa.
2. Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan
  - Penulis menarik perhatian pada fakta bahwa operator jalan raya, yang seharusnya bertanggung jawab memelihara jalan dan menjamin keselamatannya, terkadang mengabaikan ditugaskan.
  - Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan jalan yang baik merupakan persyaratan hukum bagi operator jalan.

- Prinsip Pertanggungjawaban Hukum (Legal Accountability): Prinsip hukum ini menyiratkan bahwa setiap pihak yang memiliki kewajiban hukum harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajibannya. Dalam konteks ini, penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan jalan.

### 3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

- Pendidikan Hukum dan Kesadaran Masyarakat: Merupakan tugas pemerintah dan organisasi terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab masyarakat jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye pendidikan hukum, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum.
- Transparansi Penegakan Hukum: Menunjukkan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum berlaku untuk semua pihak, termasuk penyelenggara jalan, akan membantu meningkatkan rasa keadilan dan pemahaman tentang pertanggungjawaban hukum.

Dapat digarisbawahi bahwa penegakan hukum terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan sangat penting untuk menjaga keadilan, keselamatan, dan standar infrastruktur jalan mengingat dasar hukum yang kuat seperti yang disebutkan di atas.

Selain aturan Pasal 273 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, cedera serius pada pengguna jalan diatur dalam Pasal 360 dan 359 KUHP. Hal ini menunjukkan bagaimana pelanggaran lalu lintas sesuai KUHP Pasal 22 Tahun 2009 mengakibatkan korban jiwa atau luka parah pada korbannya. *Lex speciale derogat lex generale* yang menekankan bahwa undang-undang khusus menggantikan undang-undang umum, merupakan gagasan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk menjebak pengemudi.

Kepedulian penyelenggara jalan terhadap lalu lintas ditunjukkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum berkaitan dengan tindakan nyata menegakkan atau menerapkan standar hukum, seperti peraturan lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**

Konflik antar manusia seringkali muncul karena dinamika kehidupan sehari-hari. Psikologi dan hubungan interpersonal suatu masyarakat mungkin berubah akibat perselisihan yang terus-menerus. Diperlukan suatu instrumen untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan

instrumen yang dibicarakan adalah hukum. Kemampuan hukum untuk mempengaruhi perubahan sosial adalah salah satu tujuannya. Ciri ini menunjukkan bahwa hukum mengubah norma-norma sosial. Tentu saja, pola-pola ini harus memungkinkan terciptanya lingkungan yang dapat mendukung pembangunan di berbagai industri. Jika hal ini ada hubungannya dengan bagaimana undang-undang dibuat, hal ini menunjukkan bahwa produk hukum akhir memungkinkan individu untuk mengubah persepsi mereka terhadap undang-undang, yang saat ini dianggap tidak sejalan dengan perubahan. Namun penciptaan undang-undang yang berdasarkan kesadaran hukum berkaitan dengan penentuan keberlakuan dan efektivitas undang-undang tersebut di masyarakat, atau menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan tersebut benar-benar efektif di masyarakat.

Padahal, dengan disahkannya undang-undang ini, diharapkan tercipta tatanan masyarakat yang aman, halal, dan tenteram. Namun pada kenyataannya, peraturan-peraturan tersebut tidak mewakili keadaan secara akurat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menegakkan hukum. Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya pengawasan dan pemantauan terhadap proses penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa "Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memerlukan undang-undang yang baik, tetapi juga mekanisme pengawasan yang kuat terhadap aparat penegak hukum agar mereka bertindak sesuai dengan hukum dan menjalankan tugas dengan integritas. Sedangkan Prof. Yusril Ihza Mahendra menyoroti pentingnya penyesuaian undang-undang dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang. Beliau menyatakan bahwa "Undang-undang yang kaku atau ketinggalan zaman dapat menghambat penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan revisi berkala terhadap undang-undang yang ada.

Dari pemikiran para ahli di atas terlihat jelas bahwa aturan sangat penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang aman, sah, dan damai. Namun, kesulitan dalam menegakkan undang-undang dapat timbul jika peraturan tersebut tidak diawasi dengan baik, tidak mencerminkan realitas sosial, atau tidak mencakup mekanisme penyesuaian terhadap perubahan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki dan memodernisasi undang-undang serta memastikan penegakan hukum yang adil dan profesional adalah aspek penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Empat faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan adalah: manusia, mobil, jalan, dan lingkungan. Berikut penjelasan keempat komponen tersebut: Manusia, Kendaraan, Jalan, Lingkungan

Berdasarkan Pasal 273 UU yang mengatur mengenai tabrakan akibat jalan rusak, setiap pengusaha jalan yang lalai dalam memperbaiki jalan rusak merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan yang juga mengandung sanksi. Sesuai Pasal 273 dan 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Setiap pengusaha jalan yang tidak memperbaiki jalan yang rusak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,” sesuai Pasal 273 undang-undang tersebut. Kecelakaan akibat kerusakan jalan diatur dalam peraturan ini. Operator jalan raya adalah subjek artikel ini. Bagian dari proses penegakan hukum adalah menerapkan peraturan yang meningkatkan keadilan, kegunaan, dan prediktabilitas hukum.

Tindak pidana, khususnya yang dilakukan terhadap pengguna jalan, selalu tunduk pada peraturan perundang-undangan pidana. Menurut Moeljatno, “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar undang-undang tersebut.” Selain itu, undang-undang pidana yang menguraikan perilaku terlarang dan merinci konsekuensi yang terkait biasanya membuktikan adanya kejahatan. Beberapa elemen atau karakteristik yang menentukan larangan tersebut ditetapkan untuk membedakannya dari aktivitas lain yang tidak dilarang. Perilaku kriminal secara sederhana diartikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum dan jika dilakukan dapat mengakibatkan catatan kriminal.

Berdasarkan penelusuran Polsek Bone Bolango, terdapat sejumlah permasalahan yang menyulitkan penegak hukum dalam mengeksekusi Undang-Undang Batas Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, antara lain:

1. Sebagaimana diketahui, angkutan dan lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Karena tabrakan pengemudi lebih sering terjadi dibandingkan insiden lalu lintas terkait kerusakan jalan, maka belum ada laporan mengenai hal tersebut. Dalam kasus ini, seorang pengendara mobil menabrak pengendara lain setelah menghindari jalan rusak; yang terakhir ini kemudian disalahkan. Selain itu, ada beberapa situasi di mana pengemudi di jalan rusak segera mendekati korban, sehingga membuat mereka tidak dapat menelepon polisi dan menghambat penegakan hukum karena adanya laporan.
3. Orang-orang yang dekat dengan pemerintah daerah, seperti bupati, kapolda, dan kapolsek, harus menjadi pihak kedua dalam pengelolaan jalan sehingga tidak ada keraguan bahwa

- aparat sebagai pemangku kepentingan akan ikut campur dalam penerapan undang-undang tersebut.
4. BJN mengaku dana yang tersedia tidak cukup untuk memperbaiki jalan tersebut setelah mendapat informasi kerusakannya.
  5. BJN mengaku telah memasang plakat atau pemberitahuan peringatan di sepanjang jalur yang rusak, namun rambu peringatan tersebut telah dicabut oleh masyarakat setelah dipasang. Hal itu diketahui saat pemeriksaan jalan rusak tersebut.
  6. BJN mengadakan kontrak dengan kontraktor untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak, melepaskan tanggung jawab atas jalan-jalan tersebut ketika jalan-jalan tersebut sedang diperbaiki, dan melepaskan diri dari segala tanggung jawab ketika jalan-jalan tersebut pada akhirnya rusak lagi. Oleh karena itu, pihaknya adalah pihak yang bertanggung jawab dalam hal jalan raya. Orang atau perusahaan yang melakukan perbaikan jalan itulah yang dirugikan.
  7. Anggaran dan Kewenangan.

Menurut analisis peneliti terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Bapak Yunarto Rivai, S.H., selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Persimpangan Polsek Bone Bolango, Sistem hukum terdiri dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, yang bertugas menegakkan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan. Harus ada jumlah dan kualitas aparat penegak hukum yang memadai agar undang-undang tersebut bisa efektif. Kemudian, pihak kepolisian, khususnya yang berada di wilayah Polsek Bone Bolango, juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada warga Kabupaten Bone Bolango dengan informasi tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 273 ayat (1). Hal ini dilakukan dengan harapan, ketika terjadi kecelakaan saat melewati jalan rusak, masyarakat tidak hanya sekedar melihat sekilas saja. hanya satu elemen. Kemudian penyelenggara jalan juga tidak boleh melepas tanggungjawab begitu saja, meskipun proses perbaikan jalan sudah dilelang kepada para kontraktor. Karena penyelenggara jalan merupakan sumber anggaran dan bukan merupakan kontraktor sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, meskipun sudah dilelang, namun penyelenggara jalan tetap bertanggung jawab.

**Teori Kualitas Hukum (Rule of Law)** mengacu pada prinsip bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil, efektif, dan konsisten. Agar dapat menyelenggarakan hukum dengan baik, aparat penegak hukum seperti polisi harus mempunyai kapasitas (kuantitas) dan kompetensi (kualitas). Teori ini menggarisbawahi pentingnya penerapan hukum yang adil dan konsisten untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada sistem hukum.

**Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan** ini menyatakan bahwa penyelenggara jalan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan jalan. Hal ini mencakup pemeliharaan dan perbaikan jalan yang rusak. Prinsip ini telah diterapkan dalam banyak yurisdiksi sebagai bagian dari kewajiban penyelenggara jalan untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk.

Inefisiensi penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Soerjono Soekanto menyebutkan lima faktor dalam bukunya *Elemen yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, antara lain: Faktor Hukum itu tersendiri, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, Kebudayaan.

Kemampuan aparat penegak hukum dalam menindak operator jalan yang dinilai lalai dalam menepati komitmennya dalam memperbaiki jalan rusak penyebab kecelakaan lalu lintas paling banyak dipengaruhi oleh aspek masyarakat, dari lima alasan yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Variabel penegakan hukum, selain faktor masyarakat, turut berperan dalam kurang idealnya penegakan hukum.

#### 1. Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum yang merupakan produk masyarakat adalah mewujudkan perdamaian. Mengingat hal ini, masyarakat dapat memberikan dampak terhadap penegakan hukum.

Permasalahan sosial yang sering terjadi dan mungkin berdampak pada penegakan hukum antara lain:

- a. Masyarakat tidak sadar bahwa hak-haknya diinjak-injak atau diganggu.
- b. Masyarakat tidak menyadari bahwa ada langkah-langkah legislatif untuk melindungi kepentingan mereka.
- c. Mengalami pertemuan yang tidak menyenangkan saat berinteraksi dengan berbagai anggota lingkaran formal.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Karena kecenderungan masyarakat untuk menghubungkan penerapan hukum dengan tindakan aparat pemerintah atau penegak hukum, maka hukum secara tradisional ditafsirkan seperti ini.

Akibat buruknya kualitas aparat penegak hukum, sering terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaannya akibat sikap atau perlakuan yang dinilai di atas atau perilaku lain yang dianggap merendahkan nama baik dan wibawa aparat penegak hukum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

- a. Kepolisian di wilayah kekuasaan Polres Bone Bolango melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi yang memelihara jalan rusak penyebab kecelakaan lalu lintas dengan cara preventif dan represif. Polres Kabupaten Bone Bolango selama ini melakukan tindakan represif seperti edukasi dan tindakan hukum; Namun karena sejumlah kendala yang dialami Polres Bone Bolango, tidak ada tindakan hukum yang bisa diambil hingga persidangan, yang hanya tinggal membuat laporan kasus.
- b. Lingkungan operasional internal dan eksternal polisi lalu lintas merupakan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Polres Bone Bolango. Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Bone Bolango kekurangan personel dan keahlian, serta sikap aparat yang kurang tegas terhadap pengemudi. Salah satu permasalahan internal yang dihadapi polisi lalu lintas adalah masalah ini. Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait jalan rusak dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan jalan rusak merupakan dua contoh variabel eksternal yang ditangani Polisi Lalu Lintas. Selain itu, terdapat ambiguitas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan. Makna “pengelola jalan” dan sulitnya penegakan hukum untuk memberlakukan aturan tersebut, khususnya Pasal 273, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan potensi konsekuensi hukum bagi “pengelola jalan” yang lalai memperbaiki jalan rusak segera, yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

### **Saran**

- a. Untuk menjunjung tinggi hak pengguna jalan, Polres Bone Bolango harus tegas dalam penegakan hukum terhadap operator jalan. Selain hak, harus ada persyaratan pembayaran pajak bagi orang pribadi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya angka kematian akibat kecelakaan mobil akibat kerusakan jalan.
- b. Terkait kesulitan yang dihadapi Polsek Bone Bolango dalam penegakan hukum terhadap pengendara yang lalai sehingga menimbulkan kecelakaan. Faktor eksternal dan internal berkontribusi terhadap kesulitan-kesulitan ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan yang baik kepada anggota unit kecelakaan lalu lintas mengenai undang-undang dan pedoman yang berkaitan dengan jalan rusak.
- c. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bone Bolango, maka setiap orang mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum. Diharapkan lebih banyak aparat penegak hukum akan berpartisipasi aktif dalam membela

hak-hak pengemudi dengan cara ini. Aparat kepolisian sangat bergantung pada dukungan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS
- Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia ± Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta.
- Herlambang Rahmadhani, 2012, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Penerbit Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2002, Rineka Cipta : Jakarta.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005.
- M.A. Moegini Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002.
- Pompe dalam Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita. 2001. “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*”. Bandung. Mandar Maju.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Satjipto Rahardjo, “*Polisi Mandiri*”, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000.
- Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. 2004.

#### JURNAL

- Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- Denico Doly. (2015). "Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek". *Kajian*. 20 (3)
- Dewa Arya Lanang Raharja. (2017). *Penyelenggara Jalan Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana*, Udayana Master Law Journal, Vol. 6, No. 1.
- Made Ari Permadi, 2016, *kewenangan badan lingkungan hidup dalam pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.5, No. 4.
- Retno Wulan Sekarsari, Suyeno. (2018). "Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Antar Kecamatan Di Kabupaten Kediri". *JU-Ke*. 2 (1)
- Rico Pasca Pratama, dkk. (2017). "Tanggungjawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar Atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21/Pdt.G/2013/Pn.Pms)". *Diponegoro Law Journal*. 6 (1)
- Widyawati Budiningsih & Jefri Hardi. (2010). "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan". *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19.

#### UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

#### PRODUK HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 34 tentang Peraturan Jalan